



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dalam putusan dibawah ini, dalam perkara antara:

PT. BPR BAPURI (BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAPURI), berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh TJATUR SATRIJO PRIHATNO, S.H., selaku Direktur Perseroan PT. BPR BAPURI (BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAPURI), berdasarkan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Purnawirawan Indonesia disingkat PT. BPR BAPURI Nomor : 72, tertanggal 20 April 2021 dan telah disetujui oleh Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0288486 Tanggal 04 Mei 2021;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD NUR ARIFianto AIDIL AKBAR, S.M., S.H., Penerima Kuasa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 620/Pendaft/Pdt/2024, tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

NAZAR FAHMI ALFARIZI, bertempat tinggal di Perum Sumbersari I R5 Lingk. Kramat, RT. 003/ RW. 009 Kranjangan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

NANANG SUPRIYONO, bertempat tinggal di Perum Sumbersari Permai II BLOK AA.1.A, RT. 001/ RW. 011, Kranjangan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

MUTMAINAH, bertempat tinggal di Perum Sumbersari Permai II BLOK AA.1.A, RT. 001/ RW. 011, Kranjangan, Sumbersari, Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 02 Desember 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur, Tergugat I sebagai debitur, Tergugat II sebagai atas nama pemilik jaminan dan Tergugat III merupakan istri Tergugat II. Para Pihak telah setuju dan sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian kredit dengan cara Penggugat memberikan pinjaman atau hutang pokok kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 15688 tertanggal 28 Maret 2022 jo Akta Perjanjian Kredit No. 353 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember, dengan hutang pokok sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian cidera janji/*wanprestasi* dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan agunan/ jaminan berupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan data : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2034, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur nomor : 00031/Kranjingan/2003, tanggal 24-03-2003, NIB : 12.34.72.01.01274, seluas 117 M2, atas nama pemegang hak : NANANG SUPRIYONO;
3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama oleh Para Pihak adalah sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) setiap bulan, atau pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.608.500,- (dua juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa Tergugat I berkewajiban membayar hutang pokok dan bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan seluruh hutangnya dibayar lunas. Sebagaimana yang sudah digariskan dalam ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit No. 353 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa angsuran yang dibayar oleh Tergugat I harus dilakukan paling lambat pada setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) tiap-tiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit No. 15688 tertanggal 28 Maret 2022 jo Akta Perjanjian Kredit No. 353 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember tanpa diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
6. Bahwa apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat I sepakat membayar denda sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari pokok pinjaman awal atau sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan membayar. Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 353 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember sebagaimana termuat dalam Pasal 5 yang pada pokoknya : "Dalam hal Peminjam terlambat atau tidak tepat pada waktunya dalam melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati, dengan ketentuan : 1). Setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda uang sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dihitung dari pokok pinjaman awal";
7. Bahwa Penggugat dengan Iktikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 15688 tertanggal 28 Maret 2022 jo Akta Perjanjian Kredit No. 353 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember, dengan telah memberikan fasilitas kredit atau hutang pokok sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat I melaksanakan kewajibannya hanya membayar angsuran sampai dengan 11 (sebelas) kali angsuran yang masing-masing sebesar Rp. 2.608.500,- (dua juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah). Kemudian sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya, dengan tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;
9. Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan Para Tergugat menjanjikan akan dipenuhinya tunggakan atau pretasinya, akan tetapi tidak pernah terealisasi dan hanya janji saja. Kemudian sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga, dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

10. Bahwa dengan Tergugat I tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 15688 tertanggal 28 Maret 2022 jo Akta Perjanjian Kredit No. 353 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember, maka Para Tergugat layak dan patut secara hukum telah melakukan cidera janji/ *wanprestasi*

11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan *wanprestasi* Tergugat I, sampai dengan 30 November 2024 adalah sebesar :

- Sisa Hutang Pokok sebesar Rp. 55.578.132,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- Hutang Bunga sebesar Rp. 16.339.953,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- Hutang Denda sebesar Rp. 43.517.574,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Sehingga total seluruh hutang Tergugat I sebesar Rp. 115.435.659,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah)

12. Bahwa atas perbuatan *wanprestasi* Tergugat I tersebut, Penggugat mengeluarkan biaya dalam melakukan penagihan antara lain biaya-biaya teguran atau peringatan baik secara non litigasi maupun mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jember dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan pasal 6 Akta Perjanjian Kredit No. 353 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember;

13. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat I kepada Penggugat, maka Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya secara langsung dan kosong;

14. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat I untuk melaksanakan pembayaran seluruh total hutang Tergugat I, maka obyek agunan/ jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat I kepada Penggugat;

16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, maka telah patut dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil para Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat, Surat Perjanjian Kredit No. 15688 tertanggal 28 Maret 2022 jo Akta Perjanjian Kredit No. 353 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat, serta menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Kredit tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, berupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan data : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2034, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur nomor : 00031/Kranjingan/2003 tanggal 24-03-2003, NIB : 12.34.72.01.01274, seluas 117 M2, atas nama pemegang hak : NANANG SUPRIYONO;
4. Menetapkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan cidera janji/ *wanprestasi* dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kredit No. 15688

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Maret 2022 jo Akta Perjanjian Kredit No. 353 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember;

5. Menetapkan seluruh total hutang Tergugat I sebesar Rp. 115.435.659,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh total hutang secara kontan, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 115.435.659,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

7. Menetapkan total biaya penagihan antara lain biaya-biaya teguran atau peringatan baik secara litigasi maupun non litigasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara kontan, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, biaya penagihan antara lain biaya-biaya teguran atau peringatan baik secara litigasi maupun non litigasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya secara langsung dan kosong;

10. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara umum dan terbuka secara lelang pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember atas obyek berupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan data : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2034, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur nomor : 00031/Kranjangan/2003 tanggal 24-03-2003, NIB : 12.34.72.01.01274, seluas 117 M2, atas nama pemegang hak : NANANG SUPRIYONO;

11. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak melakukan perubahan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Dalam kesempatan ini, ijinlah Saya Nanang Supriyono sebagai Orang Tua dari Nazar Fahmi Alfarizi, memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan keringanan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan kemampuan saya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Dalam penyelesaian pembayaran ini, saya juga meminta waktu maksimal 3 (tiga) bulan, karena saya masih menawarkan sekaligus menjual rumah yang dijadikan jaminan kredit. Namun tidak menutup kemungkinan apabila dalam waktu secepatnya saya memperoleh pinjaman dari teman saya sebelum jatuh tempo 3 (tiga) bulan, maka saya langsung menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada Pihak PT. Bank Bapuri Jember;

Demikian Jawaban Gugatan Sederhana ini kami ajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan keringanan pelunasan ini, diucapkan terimakasih:

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kredit No. 15688 tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Perjanjian Kredit No 353 tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Angsuran, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Kredit I Nomor : 271/K-BPR/JBR/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Kredit II Nomor : 471/K-BPR/JBR/IX/2023 tanggal 21 September 2023, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Kredit III Nomor : 668/K-BPR/JBR/XI/2023 tanggal 23 November 2023, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2034, diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01161/2022, diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kuitansi Pembayaran Biaya Penagihan Kredit tanggal 18 November 2024, diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan Saksi dihadapan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dihadapan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memberikan pinjaman kredit awal sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diterima secara langsung oleh Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) nya kepada Penggugat untuk melunasi angsuran pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan sisa hutang pokok terakhir sejumlah Rp. 55.578.132,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan untuk itu Para Tergugat dituntut untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 115.435.659,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil dari suatu Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa Yuridiksi Gugatan Sederhana adalah termasuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menentukan syarat limitatif

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama;
7. Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk Kuasa, Kuasa insidentil atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili Tergugat dengan Surat tugas dari Institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut diatas untuk selanjutnya menilai sederhana atau tidak pembuktiannya;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata juga disebutkan bahwa "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui



waktu yang telah ditentukan” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdata disebutkan bahwa “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya” oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kepada Para Tergugat dimana sebelumnya diantara Penggugat dan Para Tergugat terdapat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2), untuk pembiayaan Modal Usaha Peminjam dengan jaminan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 2034 yang telah dilakukan pengikatan berupa sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01161/2022;

Menimbang, bahwa isi perjanjian tersebut adalah Penggugat memberikan pinjaman kredit kepada Para Tergugat dengan pinjaman pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diterima secara langsung oleh Para Tergugat dengan bunga pinjaman sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) setiap bulan dan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.608.500,- (dua juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 28 (dua puluh delapan) tiap-tiap bulannya dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 0.1% per hari dihitung dari pokok pinjaman awal;

Menimbang, bahwa untuk Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2), bahwa Para Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 11 (sebelas) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Angsuran (bukti surat P-3) yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 12 (dua belas) yang jatuh tempo pada tanggal 28/03/2023 sampai dengan angsuran ke 36 (tiga puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 28/03/2025, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan angsuran pembiayaan;

Menimbang, bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat menurut perhitungannya akibat Para Tergugat tidak memenuhi Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2), sejumlah Rp. 115.435.659,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa Hutang Pokok sebesar Rp. 55.578.132,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- Hutang Bunga sebesar Rp. 16.339.953,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- Hutang Denda sebesar Rp. 43.517.574,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2), yang terdapat pada Pasal 8 butir angka 2 "Jika Peminjam tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran/bunga dan/atau hutang pokok sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka peminjam dan/atau pemilik agunan/jaminan bersedia menyerahkan barang agunan/jaminan baik untuk di jual dihadapan umum secara Lelang atau dibawah tangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum Gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon untuk menyatakan bahwa sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2) oleh karena erat kaitannya dengan Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Para Tergugat sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01161/2022 (bukti surat P-8), maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap bukti Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1), Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2), dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01161/2022 (bukti surat P-8), dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1), Para Tergugat adalah pihak yang mendapatkan pinjaman kredit dari Penggugat, dimana

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyetujui untuk memberikan dana pinjaman dengan hutang pokok sejumlah dengan pinjaman pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diterima secara langsung oleh Para Tergugat dengan bunga pinjaman sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) setiap bulan dan pembayaran angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 28/03/2025 dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.608.500,- (dua juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 28 (dua puluh delapan) tiap-tiap bulannya dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 0.1% per hari dihitung dari pokok pinjaman awal dan dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2034 (bukti surat P-7) yang telah dilakukan pengikatan hak tanggungan melalui Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01161/2022 (bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian hutang piutang yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2) tersebut yang telah dibuat dihadapan Notaris dan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2034 (bukti surat P-7) yang telah dilakukan pengikatan hak tanggungan melalui Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01161/2022 (bukti surat P-8) dan kedua belah pihak telah melaksanakan kesepakatan tersebut maka sesuai pasal 1338 KUH Perdata terhadap apa yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat akan menjadi Undang-Undang yang mengikat bagi para pihak didalam perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah memperhatikan serta mempelajari isi kesepakatan dalam kedua Surat dan Akta Perjanjian Kredit dan Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah dilakukan pengikatan hak tanggungan melalui Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2), Yang diajukan sebagai dasar gugatan adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan adanya perjanjian itu maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya,

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menyatakan sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 2 yang menyatakan agunan/jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2034 (bukti surat P-7) yang telah dilakukan pengikatan hak tanggungan melalui Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01161/2022 (bukti surat P-8), Yang secara nyata telah tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2) dan telah dinyatakan sah mengikat demi hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas kepada Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan adanya keabsahan dari pengikatan agunan/jaminan itu maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Hakim menyatakan sah dan berharga bagi kedua belah pihak sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon untuk menyatakan bahwa sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2) oleh karena erat kaitannya dengan Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Para Tergugat sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01161/2022 (bukti surat P-8), maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 menyangkut permintaan supaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan cedera janji/wanprestasi sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam petitum tersebut, Hakim perkara a quo mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kesepakatan atau Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh Hakim telah dinyatakan merupakan Perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah atas perjanjian tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila: *“(i) tidak memenuhi prestasi, (ii) terlambat berprestasi; atau (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya”*. Dengan adanya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, memiliki hak gugat untuk menegakkan hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun didalam Pasal 1267 KUHPerdara disebutkan bahwa, *“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, ATAU menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”* ;

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian tentang wanprestasi tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan menilai apakah pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa isi perjanjian tersebut adalah Penggugat memberikan pinjaman kredit kepada Para Tergugat dengan pinjaman pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diterima secara langsung oleh Para Tergugat dengan bunga pinjaman sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) setiap bulan dan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.608.500,- (dua juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 28 (dua puluh delapan) tiap-tiap bulannya dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 0.1% per hari dihitung dari pokok pinjaman awal;

Menimbang, bahwa untuk Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2), berdasarkan Kartu Angsuran (bukti surat P-3) Para Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat dan setelahnya tidak lagi melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran yang terhadap hal tersebut lalu oleh Penggugat telah dilakukan peringatan melalui penerbitan Surat Peringatan Kredit I (bukti surat P-4), Surat Peringatan Kredit II (bukti surat P-5) dan Surat Peringatan Kredit III (bukti surat P-6) namun Para Tergugat masih tetap tidak melakukan pembayaran angsuran yang ditagihkan tersebut, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta tersebut diatas Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon untuk menetapkan seluruh total hutang Tergugat I sebesar Rp. 115.435.659,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) oleh karena erat kaitannya dengan Petitum Gugatan Penggugat angka 6 yang memohon untuk menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh total hutang secara kontan, seketika dan sekaligus sebesar Rp. 115.435.659,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan total hutang, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan total hutang Penggugat atas perbuatan cidera janji/wanprestasi Tergugat I sebesar Rp. 115.435.659,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa Hutang Pokok sebesar Rp. 55.578.132,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- Hutang Bunga sebesar Rp. 16.339.953,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- Hutang Denda sebesar Rp. 43.517.574,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan memperhitungkan terlebih dahulu terkait dengan total hutang Tergugat I, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perjanjian yang mengikat Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2), dan tidak ada perjanjian kredit lain atau yang diperbarui;

Menimbang bahwa isi perjanjian tersebut adalah Penggugat memberikan pinjaman kredit kepada Para Tergugat dengan pinjaman pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diterima secara langsung oleh Para Tergugat dengan bunga pinjaman sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) setiap bulan dan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.608.500,- (dua juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 28 (dua puluh delapan) tiap-tiap bulannya dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 0.1% per hari dihitung dari pokok pinjaman awal;



Menimbang, bahwa Para Tergugat berdasarkan Kartu Angsuran (bukti surat P-3) telah melakukan pembayaran angsuran hutang sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat dan setelahnya tidak lagi melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran yang terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti Kartu Angsuran (bukti surat P-3) terdapat kesalahan dalam jangka waktu angsuran yang mana dalam kartu tersebut disebutkan sebanyak 48 kali angsuran dan angsuran tersebut berlaku dari tanggal 28 April 2022 sampai dengan 28 Maret 2026 dengan perhitungan bunga sebesar 0,90%, namun berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2) sebagaimana telah diperjanjikan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) dan Pasal 3 Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) bahwa angsuran dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dan angsuran tersebut berlaku dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2025 dengan kesepakatan bunga sebesar 0,7 % per bulan, sehingga Hakim dalam perhitungannya akan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) jo Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan adanya pertimbangan suatu kepastian hukum, maka Hakim akan memperhitungkan terlebih dahulu total hutang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hutang pokok Para Tergugat dengan pinjaman pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikurangkan dengan angsuran yang telah bayarkan oleh Para Tergugat yang mana dalam hal ini berdasarkan Kartu Angsuran (bukti surat P-3) terkait dengan pinjaman pokok, Para Tergugat telah membayarkan sebanyak 11 kali angsuran dengan total pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp. 19.421.868,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), maka penghitungan terhadap hutang pinjaman pokok adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) - Rp. 19.421.868,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga tersisa Rp. 55.578.132,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga hal tersebut telah sesuai dengan perhitungan hutang pokok yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hutang bunga akan diperhitungkan berdasarkan yang telah diperjanjikan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) dan Pasal 3 Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 (bukti surat P-1) bahwa angsuran dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dan angsuran tersebut berlaku dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2025 dengan kesepakatan bunga sebesar 0,7 % per bulan, maka perhitungan total bunga yang dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar pinjaman pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) x kesepakatan bunga sebesar 0,7 % per bulan x 36 (tiga puluh enam) kali jumlah bulan angsuran, sehingga berjumlah sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), maka terhadap besaran bunga tersebut akan dikurangkan dengan jumlah bunga yang telah dibayarkan berdasarkan Kartu Angsuran (bukti surat P-3) sebesar Rp. 9.271.635,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), maka penghitungan terhadap hutang bunga pinjaman adalah Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) - Rp. 9.271.635,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga tersisa Rp. 9.628.365,- (sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sehingga jumlah hutang bunga berdasarkan perhitungan hakim adalah sebesar Rp. 9.628.365,- (sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan hutang denda akan diperhitungkan berdasarkan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit, yaitu sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari pokok pinjaman awal atau sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan membayar, ternyata setelah Hakim memperhatikan mengenai ketidaktertiban waktu pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Para Tergugat, Surat-Surat Peringatan Kredit dari Penggugat kepada Tergugat I yang menyatakan Tergugat I harus segera melakukan penyelesaian hutangnya sebagaimana surat Peringatan Penggugat yang terakhir pada tanggal 23 November 2023 (bukti surat P-6), dan juga memperhatikan gugatan Penggugat yang baru diajukan pada tanggal 2 Desember 2024 menunjukkan adanya itikad buruk dari Penggugat mengulur-ulur waktu penyelesaian dan juga tidak adil apabila Tergugat I atau Para Tergugat dibebani membayar denda sampai dengan tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 Maret 2025, maka dengan memperhatikan sisi keadilan, Hakim menetapkan perhitungan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda adalah dihitung sejak tanggal surat peringatan Kredit terakhir sampai dengan gugatan diajukan ke pengadilan, yaitu dengan kata lain denda diperhitungkan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 atau selama : 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari, maka penghitungan terhadap denda pinjaman adalah 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) x 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari sehingga berjumlah Rp. 28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah denda berdasarkan perhitungan hakim adalah sebesar Rp. Rp. 28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah beritikad baik dengan melakukan pembayaran Biaya Penagihan Kredit berdasarkan Kuitansi pembayaran Biaya Penagihan Kredit (bukti surat P-9) pada tanggal 18 November 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana terhadap hal tersebut belum dicatatkan didalam kartu angsuran (bukti surat P-3) sehingga hakim akan mengurangi hal tersebut dari jumlah total hutang yang telah diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka **nilai total** hutang yang dapat dikabulkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

Hutang Pokok	=	Rp. 55.578.132,-
Bunga	=	Rp. 9.628.365,-
Denda	=	Rp. 28.125.000,- +
Total	=	Rp. 93.331.497,-
Pembayaran baru (bukti surat P-9)	=	Rp. 5.000.000,- -
Total Kewajiban	=	Rp. 88.331.497,-

Menimbang, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan alat bukti, fakta dan perhitungan dari Hakim tersebut diatas Hakim menetapkan total hutang Para Tergugat adalah sebesar Rp. 88.331.497,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana total hutang yang diperhitungkan Hakim diatas dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana total hutang yang diperhitungkan Hakim diatas dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya jasa penagihan dan jasa lain-lainnya meskipun telah diperjanjikan, namun oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan adanya pengeluaran biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagaimana dalam dalilnya, maka terhadap permintaan biaya tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I atau Para

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Tergugat dan patut untuk dikesampingkan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 8 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak membayar sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan, dan meskipun agunan/jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan sah dan berharga, namun bukan berarti Penggugat berhak untuk meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan menyerahkan kepada Penggugat secara langsung dalam keadaan kosong dan selanjutnya Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek agunan tanah dan bangunan tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, karena sepanjang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih bisa melakukan pembayaran terhadap tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat tidak berhak untuk secara langsung mengajukan dan menjual lelang 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang dianggunkan/dijaminan tersebut, kecuali apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mampu membayar hutangnya tersebut sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, itupun juga harus dilakukan sesuai dengan aturan prosedur hukum yang berlaku. Hakim juga berpandangan bahwa hal tersebut berhubungan dengan proses hukum selanjutnya berupa eksekusi jika Tergugat tidak mau melaksanakan putusan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi lebih lanjut, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 9 sampai dengan 11 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, maka permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) dalam perkara in casu adalah tidak beralasan dan berdasar hukum. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 12 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena tidak ada alasan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 13 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 14 yang memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggungan renteng;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim berdasarkan pertimbangan di atas menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana uraian tersebut di atas dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 353 Tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan notaris SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. jo Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022 adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan data : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2034, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur nomor : 00031/Kranjingan/2003 tanggal 24-03-2003, NIB : 12.34.72.01.01274, seluas 117 M2, atas nama pemegang hak : NANANG SUPRIYONO;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 353 Tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan notaris SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn. jo Surat Perjanjian Kredit Nomor 15688 tanggal 28 Maret 2022;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Total Hutang Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 88.331.497,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 88.331.497,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Irwansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ttd

ttd

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Irwansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 110.000,00
4.	PNBP	Rp. 40.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)